

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
DENGAN SISTEM REHABILITASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG**

Erna Dewi¹, Yuniza Arilia², Aditia Arief Firmanto², dan Rissa Afni Martinouva²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung

²Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

**Email: ernadewi@fh.unila.ac.id, *yunizaarilia21@gmail.com,
aditia@malahayati.ac.id, rissa.afni.m@gmail.com**

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan mewajibkan kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional. Hambatan internal dan eksternal dalam penanganan pecandu narkotika selama proses rehabilitasi yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh, serta kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan menambah sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, mengadakan seminar dan pelatihan, serta memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat tentang rehabilitasi dan bahaya narkotika.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Pengguna narkotika, Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants and not plants, both synthetic and semisynthetic, which cause a decrease and change in consciousness, reduce and eliminate pain, and can lead to dependence. The crime of narcotics abuse is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The purpose of the formation of Law Number 35 of 2009 is to ensure the availability of narcotics for the benefit of health services, to prevent, protect and save the Indonesian nation from narcotics abuse. eradicating the illicit trafficking of narcotics, as well as ensuring the arrangement of medical and social rehabilitation efforts

for narcotics abusers and addicts. Legal protection for narcotics users, namely by obliging addicts and victims of narcotics abusers to undergo medical and social rehabilitation in accordance with Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is the authority of the National Narcotics Agency. Internal and external obstacles in handling narcotics addicts during the rehabilitation process are lack of human resources in handling rehabilitation patients, differences in perceptions between law enforcement officers, lack of motivation and intention to recover, and lack of understanding of rehabilitation. Efforts made in the legal protection of narcotics users are by increasing human resources in handling rehabilitation patients, holding seminars and training, as well as providing counseling and educating the public about the rehabilitation and dangers of narcotics.

Keywords: *Legal protection, Narcotics users, Rehabilitation, National Narcotics Agency*

A. LATAR BELAKANG

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obatan narkotika adalah drugs yang mempunyai pengaruh terhadap fisik dan mental, dan apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat membahayakan. Pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir agar sembuh dari ketergantungan narkotika (Kusno Adi, 2009:30).

Permasalahan narkotika telah membuat seluruh negara di dunia khawatir dan resah. Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap tiga tahunnya menyebutkan bahwa angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi ada pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi ada pada angka

2,18%, pada tahun 2017 ada pada angka 1,77%, dan pada tahun 2019 ada pada angka 1,80% (Badan Narkotika Nasional, 2019:01).

Peredaran narkotika selama tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,003%. Dimana pengguna yang rata-rata berusia 15 tahun hingga 65 tahun mencapai tiga juta orang. Sejauh ini jenis narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja. pengguna ganja mencapai 63%. Selama tahun 2019 dari bulan Januari hingga Oktober di Lampung sudah hampir dua ribu orang diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka perkara kasus narkotika. Puluhan ribu barang bukti narkotika dari berbagai jenis juga sudah diamankan. Ditahun 2019 Polda Lampung dan jajarannya sudah menangani 1.397 kasus narkotika, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.954 orang. Dan mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 505,2 kg, sabu seberat 171,9 kg, pil ekstasi sebanyak 54.268 butir, psikotropika sebanyak 20.574, dan tembakau gorilla seberat 443,15 kg (<https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>, diakses pada senin, 03 Februari 2020, jam 12:29).

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa yang terdaftar di Direktorat Narkotika Polda Lampung mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kasus narkotika yang terjadi sebanyak 52 kasus menurun menjadi 33 kasus pada tahun 2014 dan meningkat kembali pada tahun 2015 menjadi 45 kasus. Tahun 2016 meningkat drastis menjadi 68 kasus dan tahun 2017 menurun menjadi 37 kasus, hingga Juni 2018 terjadi penurunan 17 kasus penyalahgunaan narkoba oleh pelajar. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di negeri ini tidak membuat pemerintah diam saja, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan membuat dan menyempurnakan regulasi di bidang hukum (Aditia, 2020:30).

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984:133).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kelompok zat ini apabila dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasann, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak mengkonsumsi (Adam Chazawi, 2002:71).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelumnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu *Verdoovende Middelen Ordonnatie* (Staatsblad 1929 nomor 278 jo nomor 536), yang diubah ditahun 1949 (lembaran negara 1949 nomor 337) didalamnya tidak menggunakan istilah “Narkotika” tetapi “Obat Yang Menbiuskan” (*Verdoovende Middelen*) dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius (Andi Hamzah, 1994:13).

Istilah narkotika secara resmi digunakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang lebih menyempurnakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati (Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika).

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepala Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan

masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tanggal 14 September 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disahkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota (Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: (Aziz syamsudin, 2013: 90)

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkotika tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan apabila pengguna tidak diberikan perawatan yang bisa membuat mereka mampu untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Pecandu narkotika memerlukan *treatment* khusus baik secara medis maupun sosial agar yang bersangkutan dapat kembali kedalam masyarakat secara normal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menghendaki hakim untuk dengan seksama mempertimbangkan keadaan dan kepentingan pengguna narkotika. Sanksi hukum tidak serta merta dijadikan sebagai alat pembalasan tetapi juga harus mampu mengembalikan pengguna narkotika tersebut kedalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses rehabilitasi, penyalahguna narkotika bukanlah sebagai objek tetapi subjek. dikatakan sebagai subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat di tentukan oleh dirinya sendiri. kehadiran peran lain lebih untuk menopang dan membimbingnya dalam melewati tahapan-tahapan rehabilitasi (Visimedia, 2006: 12).

Penyalahgunaan narkoba dirasakan semakin meningkat diamati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum. Pelaku penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat sangat mengkhawatirkan bagi semua masyarakat. Penyalahgunaan narkoba baik sebagai korban penyalahgunaan narkoba maupun sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan inilah yang harus diperhatikan, karena untuk melakukan rehabilitasi juga harus mendapat perhatian penuh dari semua pihak (Aditia, 2019:164).

Pecandu narkoba baik secara fisik maupun psikis membutuhkan pertolongan medis dan sosial. Hukuman yang diberikan terhadap pengguna narkoba tidak dapat dilakukan dengan cara pemberian sanksi pidana penjara saja, penerapan sanksi pidana penjara bagi pecandu tidak mampu menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Jika pecandu narkoba dipenjara tanpa diikuti dengan tindakan pengobatan, tentunya pecandu narkoba setelah keluar dari penjara maka ia akan tetap menjadi seorang pecandu. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengakomodir perlindungan terhadap para penyalahguna narkoba yang termasuk pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba berupa tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan (Sri Endah Wahyuningsih, 2013:82).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1) menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum*”. Pasal 28 G Ayat (1) menyatakan “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Setiap orang berhak atas perlindungan yang bersifat otomatis yaitu pemenuhan hak dan perlindungan yang diberikan oleh Negara. Standar perlindungan ini sama untuk semua warga Negara termasuk

bagi para pengguna narkotika dalam mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi (Bambang Waluyo, 2019: 41).

Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, selain berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Badan Narkotika Nasional juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Penjelasan PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional).

Badan Narkotika Nasional dalam menangani masalah rehabilitasi mempunyai Deputi yang khusus yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi, hal ini terlihat pada Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa: *“Deputi bidang rehabilitasi adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN”*. Deputi bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khusus dibidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Penjelasan PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional).

Ada dua cara yang biasa dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam melakukan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika, yaitu dengan cara sukarela atau *voluunter* dan tertangkap tangan. Sukarela atau *voluunter* yaitu pengguna secara sadar datang ke Badan Narkotika Nasional dan mempunyai keinginan untuk segera pulih dari bahaya narkotika yang dikonsumsi, yang kemudian nantinya pengguna akan diperiksa oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) terkait dengan berapa besar nya penggunaan yang dikonsumsi. Dalam hal Tertangkap tangan, telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) dan Ayat (4)

PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, yang menyatakan bahwa *“Pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dan penempatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan “dan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana di maksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim Dokter”* (<http://repository.unika.ac.id/17693/7/12.20.0004%20Simon%20Hermawan%20B%20%20LAMPIRAN.pdf>, diunduh pada Selasa, 08 Oktober 2019, jam 13:30 WIB).

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika dengan sistem rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung ? Yang kedua (2) Apa hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika dengan sistem rehabilitasi ? Yang ketiga (3) Apa upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dimasa sekarang, nanti dan akan datang. Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap

pengguna narkoba sebagai korban dimaknai sebagai usaha untuk pencegahan, penyembuhan, dan pemberdayaan terhadap pengguna narkoba. Usaha tersebut tidak lain adalah sebagai jaminan atas kelangsungan hidup pengguna narkoba agar dapat kembali kedalam lingkungan masyarakat, dan hal tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang merupakan suatu usaha untuk melindungi korban atas pemenuhan hak dan kewajibannya (Arief Gosita, 2009: 52).

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Pasal 54 sampai 59 tentang rehabilitasi, rehabilitasi yang diberikan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba, dalam rehabilitasi medis ini bentuk yang digunakan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu berupa pengobatan.

Rehabilitasi sosial yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental maupun sosial, agar bekas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, dalam memberikan perlindungan hukum bentuk yang digunakan dalam rehabilitasi sosial yaitu berupa pelayanan dan pembinaan.

Badan Narkoba Nasional berwenang melakukan rehabilitasi, Tugas dan wewenang Badan Narkoba Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Pasal 70 dan 71, dan diatur pula dalam ketentuan PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional dalam Pasal 2 dan 4. Badan

Narkotika Nasional didalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Deputi Bidang Rehabilitasi yang diatur dalam PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional pasal 20 sampai 22.

Dari data Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam kurun waktu Januari-Desember 2019, BNNP Lampung telah berhasil menangkap 10 kasus narkotika dengan jumlah tersangka sebanyak 35 orang. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam kasus tersebut berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 65.880,84 gram, pil ekstasi sebanyak 4.975 butir, dan ganja seberat 58.500 gram. Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung selama tahun 2019 telah melakukan kegiatan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika sebanyak 528 orang.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2015 terdapat kasus penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan dan tahun 2019 terdapat kasus penyalahgunaan narkotika yang dilaporkan oleh pihak keluarganya untuk mendapatkan pengobatan berupa rehabilitasi agar terbebas dari ketergantungan narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harry Kurniawan selaku Kepala Seksi Penyidikan Badan Narkotika Nasional provinsi lampung menjelaskan bahwa, pengawasan serta evaluasi secara terus menerus terhadap proses rehabilitasi sangat diperlukan. Pengawasan disetiap proses rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan dalam upaya-upaya guna kesembuhan. Pelaksanaan rehabilitasi didalam bentuk perlindungan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dijamin oleh undang-undang, dimana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban dapat melalui dua cara, yaitu kemauan diri sendiri (*voluntary*) dan tertangkap tangan (*compulsary*).

Berdasarkan kasus ditahun 2015, penetapan rehabilitasi pecandu narkotika yang dilakukan penyidik pada proses hukum mendasari dari ketentuan Pasal 13 Ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, yang menyebutkan bahwa pecandu yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa memungkinkan

seorang hakim untuk memutuskan pecandu narkoba untuk direhabilitasi, dan proses rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Terhadap batasan jumlah barang bukti narkoba pada saat tertangkap tangan, BNNP Lampung mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Surat edaran tersebut juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan kasus ditahun 2019, penyalahguna narkoba yang melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh pihak keluarga ke IPWL maka akan dilindungi oleh hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 54 Sampai Pasal 59 tentang Rehabilitasi, Pasal 128 Ayat (2) tentang Ketentuan Pidana yang menjelaskan bahwa pecandu narkoba yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya tidak dituntut pidana, dan PP Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 yang mengatur bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dengan adanya penjatuhan rehabilitasi sebagai hak dan kewajiban pengguna narkoba diharapkan agar penyalahgunaan narkoba bisa memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat dan dapat pulih dari ketergantungan narkoba dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

2. Hambatan Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung didalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi

Hambatan internal BNNP Lampung dalam melaksanakan rehabilitasi adalah kurangnya sumber daya manusia didalam menangani pasien rehabilitasi khususnya dalam

pengadaan dokter didalam pelayanan rehabilitasi, dan hambatan dalam kasus penyalahgunaan narkotika yaitu masih adanya perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkotika yang berbeda-beda pula.

Hambatan eksternal BNNP Lampung yaitu kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dari diri sipecandu, perasaan terpaksa pada diri sipecandu untuk menjalani rehabilitasi, masih adanya keluarga korban penyalahguna narkotika yang tidak berperan aktif didalam proses wajib lapor dan rehabilitasi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi, dan BNNP Lampung memiliki permasalahan berat terhadap proses pemulihan bagi pecandu narkotika, hambatan tersebut dikarenakan kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh dari diri sipecandu, dan masih adanya orang yang mengkonsumsi narkotika dilingkungan sekitar mantan pecandu narkotika.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Arief Gosita Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi korban atas pemenuhan hak dan kewajibannya, sehingga hambatan-hambatan internal maupun eksternal yang ada didalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika dengan sistem rehabilitasi harus segera diatasi dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi serta memberikan penyuluhan mengenai rehabilitasi dan bahaya narkotika agar terciptanya perlindungan hukum yang optimal. Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang rehabilitasi memiliki Deputi Bidang Rehabilitasi yang diatur dalam PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 20 sampai 22.

3. Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, yang bertujuan memberikan keamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang

dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000: 74).

Permasalahan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukanlah upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan ini hanya diperankan oleh BNN dan para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Badan Narkotika Nasional didalam melakukan perlindungan hukum mempunyai upaya-upaya yang dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Upaya Perlindungan Hukum Preventif

Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Upaya Perlindungan Hukum Represif

Upaya perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan melakukan rekrutmen untuk menambah sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, mengadakan seminar dan pelatihan-pelatihan antara BNNP Lampung bersama dengan aparat penegak hukum, melakukan pencegahan dan pengangguhan terhadap pengguna narkotika dengan cara memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkotika, membentuk semacam Satgas disetiap instansi dan didalam masyarakat disebut sebagai Penggiat/Relawan untuk membantu melaksanakan program-program dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung terutama program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Terhadap penanggulungan penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Tindakan yang dilakukan oleh bagian pemberantasan BNNP Lampung terhadap penyalahguna narkotika yaitu dengan melakukan pemetaan jaringan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga

terkait, melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan melakukan rehabilitasi, serta meningkatkan sosialisasi masyarakat setempat penjangkauan yang lebih luas terkait dengan program rehabilitasi, dan memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis di Indonesia sehingga memerlukan upaya pencegahan dan penanggulangan yang optimal. Berdasarkan teori perlindungan hukum Arief Gosita Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi korban atas pemenuhan hak dan kewajibannya, sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung beserta instansi terkait sudah semaksimal mungkin didalam melakukan upaya perlindungan hukum dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap pengguna narkotika, agar terciptanya masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkotika karena seperti diketahui masalah narkotika ini mempunyai dampak yang sangat buruk bagi generasi bangsa Indonesia.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan rehabilitasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 54 sampai 59. Rehabilitasi penyalahguna narkotika merupakan kewenangan dari lembaga Badan Narkotika Nasional, tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 70 dan 71, dan diatur dalam ketentuan PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 dan 4. Terdapat Hambatan internal dan eksternal dalam penanganan pecandu narkotika selama proses rehabilitasi yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh, serta kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan menambah sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, mengadakan seminar dan pelatihan, serta memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat tentang rehabilitasi dan bahaya narkotika.

2. Saran

Perlindungan hukum terhadap pengguna narkoba harus dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena korban penyalahgunaan narkoba lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara, dimana hal itu tentu akan sangat merugikan korban penyalahgunaan narkoba tersebut jika harus dijatuhi hukuman penjara. Serta perlunya pengawasan terhadap pemberian rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, meningkatkan sumber daya manusia dalam proses rehabilitasi dan meningkatkan sosialisasi masyarakat setempat penjangkauan yang lebih luas terkait dengan program rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, JURNAL DAN MAKALAH

- Adi, Kusno, 2009, *“Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak”*, Malang, UMM Press.
- Badan Narkotika Nasional, 2019, *“Press Release”*, Jakarta, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Chazawi, Adam, 2002, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Firmanto, Aditia Arief, 2019, *“Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi”*, Jurnal Keadilan Progresif, Vol 10 no. 2, ISSN 2087-2089.
- Firmanto, Aditia Arief, 2020, *“Penyalahgunaan Narkoba oleh Mahasiswa di Bandar Lampung Dalam Perspektif Kriminologi”*, IOSR Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 25, Edisi 6, Seri 8 (Juni 2020).
- Gosita, Arif, 2009, *“Masalah Korban Kejahatan”*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hamzah, Andi, 1994, *“Kejahatan Narkoba Dan Psicotropika”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *“Ilmu Hukum”*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Jakarta, Ui Press.

Syamsudin, Aziz, 2013, "*Tindak Pidana Khusus*", Jakarta, Sinar Grafika.

Visimedia, 2006, "*Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*", Tangerang, Pravita Offset.

Waluyo, Bambang, 2011, "*Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*", Jakarta, Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Permenkes Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

PERPRES RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

PP RI Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

SEMA Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

C. INTERNET

<http://repository.unika.ac.id/17693/7/12.20.0004%20Simon%20Hermawan%20B%20%20LAMPPIRAN.pdf>, diunduh pada selasa, 24 Februari 2021, jam 13:30 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang>, diunduh pada senin, 25 Februari 2021, jam 12:29 WIB